



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan (*derden verzet*) pihak-pihak antara:

SANDAR BINTI JUMASIP, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Pejeruk, 01 Juli 1955, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat Di Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDI KURNIAWAN, S.H.**, dan **SURYA BAKTI, S.H.**, keduanya adalah Advokat, berkantor di Kantor **Advokat dan Konsultan "EDI KURNIAWAN, S.H. & PARTNERS"** beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor : 398 B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Surat Kuasa Nomor 490/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 7 Agustus 2024 dan telah memilih domisili hukum di tempat Kuasa Hukumnya, dahulu disebut sebagai **Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

SAMAR ALIAS INAQ TOMONG BINTI KAMAR, Perempuan umur ± 87 tahun, Islam, tani, bertempat tinggal di Dasan Baru, Pejeruk Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL GANI, S.H.** dan **AGUNG RESTU MAULANA GANI, S.H.**, keduanya adalah Advokat yang berkedudukan di Jalan Sakura Nomor 40 Kelurahan Panjisari,

Hal.1 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Surat Kuasa Nomor 504/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 14 Agustus 2024 dan telah memilih domisili hukum di tempat Kuasa Hukumnya, selanjutnya dahulu sebagai **Terlawan**, sekarang sebagai **Terbanding**;

DAN

- 1. SELAMET SATARI Bin GANTAR**, Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Pejeruk, 31 Desember 1971, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat Di Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya dahulu sebagai **Turut Terlawan I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
- 2. MARIADI Bin MEDAL**, Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Pejeruk, 01 Juli 1970, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat Di Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya dahulu sebagai **Turut Terlawan II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
- 3. SUPARDI Bin MEDAL**, Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir, Pejeruk, 31 Desember 1978, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat Di Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya dahulu sebagai **Turut Terlawan III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
- 4. MAHNAN Bin MEDAL**, Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir, Pejeruk, 13 Maret 1987, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat Di Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. selanjutnya dahulu sebagai **Turut Terlawan IV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
- 5. BAHAR BIN MEDAL**, Laki-laki umur ± 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani / pekebun, bertempat tinggal di Dasan Baru Pejeruk Desa Gapura, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya

Hal.2 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu sebagai **Turut Terlawan V**, sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

6. **JUNAIDI Bin MEDAL**, Laki-laki, umur ± 27 tahun, Agama islam, pekerjaan tani / pekebun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru Pejeruk Desa Gapura, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat pastinya. untuk selanjutnya dahulu sebagai **Turut Terlawan VI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;

7. **TOMONG Bin BOKAH Alias AMAQ TOMONG**, Laki - laki, umur ± 65 tahun, pekerjaan tani / pekebun, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru Pejeruk Desa Gapura, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. untuk selanjutnya dahulu sebagai **Turut Terlawan VII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**; Atau: Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII disebut **para Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pta. tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Hal.3 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar (*Kwaad Opposant*);

4. Menetapkan anak perempuan tunggal (SAMAR/INAQ TOMONG) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang atas **obyek sengketa** tanah seluas 3.000 M² (30 are) dan obyek sengketa tanah seluas 376 M², tanah seluas 1.221 M², tanah seluas 1.147 M², tanah seluas 452 M², tanah seluas 255 M², tanah seluas 1.155 M², tanah seluas 1.224 M², tanah seluas 1.597 M² dan tanah seluas 6.646 M² yang telah diterbitkan:

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **01247** atas nama **JUNAIDI**,

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 01246 atas nama **JUNAIDI**,

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 01249 atas nama **MAHNAN**,

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 01248 atas nama **MAHNAN**,

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 01237 atas nama **BAHAR**,

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 01214 atas nama **BAHAR**,

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 01239 atas nama **SUPARDI**,

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 01217 atas nama **MARIADI**,

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 01223 atas nama **SELAMET**

SATARI terletak di Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok

Tengah, sebagaimana yang telah di tentukan status hukumnya

berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor**

276/PDT.G/2022/PA.Pra tertanggal 21 Maret tahun 2023, Jo putusan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR

tertanggal 26 Juni tahun 2023, Jo Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1241/K/AG/2023 Tertanggal 15 Desember

2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van*

gewijsde) dan segala tindakan satu-satunya ahli waris dari (KAMAR) in

cassu (**SAMAR/ INAQ TOMONG**) terhadap bidang tanah yang

dikuasainya berdasarkan pembagian faraidh hukum Islam adalah

merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-

undang;

Hal.4 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hukum agar eksekusi atas putusan perkara perdata **Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 276/PDT.G/2022/PA.Pra tertanggal 21 Maret tahun 2023, Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tertanggal 26 Juni tahun 2023, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/K/AG/2023 Tertanggal 15 Desember 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)** untuk segera dilaksanakan dan dijalankan sesuai ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.792.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, Pelawan/Kuasanya dan Terlawan /Kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa isi putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diberitahukan kepada para Turut Terlawan yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, masing-masing dengan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 26 Juli 2024.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 7 Agustus 2024.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya kepada Terlawan/Kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2024.

Hal.5 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya kepada para Turut Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2024.

Bahwa Pembanding telah mengajukan/menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima memori banding dari Pengadilan Agama Praya tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya sebagaimana dalam surat perlawanannya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya kepada Terbanding/Kuasanya pada tanggal 26 Agustus 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 26 Agustus 2024.

Bahwa memori banding tersebut juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya kepada para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 26 Agustus 2024..

Hal.6 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2024, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra memori banding dari Pengadilan Agama Praya tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemanding/Kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 2 September 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024.PA. Pra tanggal 6 September 2024 Pemanding tidak mempergunakan haknya untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Terbanding/Kuasanya juga telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 26 Agustus 2024; dan berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Praya, menerangkan bahwa Terbanding/Kuasanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2024;

Bahwa demikian pula para Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage*, masing-masing tertanggal 26 Agustus 2024; namun berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024.PA. Pra tanggal 6 September 2024, menerangkan bahwa para Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk melakukan *inzage*.

Hal.7 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 9 September 2024, dengan Register Perkara Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Pembanding adalah sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang bahwa para Kuasa hukum Pembanding adalah para advokat yang telah mengucapkan sumpah advokat sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kartu anggota para advokat masih berlaku masing-masing sampai dengan tanggal 6 september 2026, dan surat kuasa khusus yang dijadikan dasar beracara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, untuk itu berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa para kuasa hukum Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Pembanding;

Menimbang bahwa para Kuasa hukum Terbanding adalah advokat yang telah mengucapkan sumpah advokat sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kartu anggota advokat masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan surat kuasa khusus yang dijadikan dasar beracara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, untuk itu berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran

Hal.8 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa para kuasa hukum Terbanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Terbanding;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII pada pemeriksaan perkara di tingkat banding tidak menggunakan jasa bantuan hukum Advokad, dan oleh karena permohonan banding Pemanding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 huruf C angka 5c, maka permohonan banding Pemanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak dan melakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mujtahid, S.H., M.H; selaku Mediator Pengadilan Agama Praya, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 April 2024, menyatakan, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa pernyataan banding Pemanding telah dilampiri memori banding yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding Pemanding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pemanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 agustus 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pemanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, dan Turut Terbanding VI serta Turut Terbanding VII. tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal.9 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram, untuk selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili materi perkara, dimana pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa ulang perkara a quo yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya, sesuai ketentuan dan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 25 Juli 2024, berita acara sidang serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Praya) yang telah menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Pembanding (*ultra petita*) dan perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding melalui Kuasanya dalam jawaban tanggal 7 Mei 2024 dalam perkara perlawanan pada bagian eksepsinya mendalilkan, bahwa “**Pelawan tidak diikuti sertakan dalam perkara a quo adalah sangat tidak beralasan hukum**, karena hal tersebut telah diuraikan secara jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 276/Pdt.G/2022/ PA.Pra tanggal 21 Maret 2023 dalam pertimbangannya pada halaman 164 sehingga apa yang menjadi tuntutan dari Pelawan adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan **Pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan tidak benar**”.

Menimbang, bahwa atas dasar dalil dalam eksepsinya tersebut, Terlawan/Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama **menolak perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar**.

Hal.10 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya: Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ditegaskan, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Menimbang, bahwa dari pengertian menurut Yahya Harahap, maka dalam eksepsi minimal terdapat tiga unsur yaitu: (1). Jawaban yang berisi bantahan atau sangkalan; (2). Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara (3). Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti, dikaitkan dengan pendapat Yahya Harahap yang diambil alih sebagai pendapat oleh Pengadilan Tingkat Banding dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, maka jawaban Terbanding tanggal 7 Mei 2024 dalam eksepsinya tersebut di atas, sejatinya bukanlah eksepsi dalam perkara perlawanan aquo, melainkan murni sebagai jawaban Terbanding atas dalil Perlawanan Pembanding sebagaimana terurai dalam surat gugatan Perlawanan pada angka 9, halaman 6 yang menyatakan: "... Pelawan tidak pernah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara terdahulu (kewaisan) tersebut".

Menimbang, bahwa perkara kewarisan terdahulu telah di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 276/Pdt.G/2022/PA.Pra tanggal 21 Maret 2023 yang telah

Hal.11 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni tahun 2023, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/K/AG/2023 tanggal 15 Desember 2023).

Menimbang, bahwa dalil bantahan Terbanding tidak relevan dan tidak mendukung tuntutan dalam eksepsinya, yang memohon agar Majelis Hakim **menolak perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar**, hal mana merupakan tuntutan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*), karena lazimnya dalam suatu eksepsi (khususnya eksepsi formil), selalu dimohonkan agar Majelis Hakim: **"Memerima eksepsi dan Menyatakan gugatan (dalam hal ini: Perlawanan) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)"**. Jadi, jika Pengadilan berpendapat **mengabulkan/menerima eksepsi**, maka gugatan dalam pokok perkara (dini. Perlawanan) **harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dalam eksepsinya ternyata tidak menguraikan secara jelas syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mana yang tidak terpenuhi, apa jenis atau bentuk eksepsinya serta konsekwensi yuridis atau akibat hukumnya, sehingga eksepsi Terbanding dipandang sebagai tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan juga, bahwa eksepsi Terbanding telah menyangkut pokok perkara dan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak/menyatakan menolak eksepsi Terbanding.

Dalam Provisi

Menimbang bahwa Pemanding pada dalil perlawanannya posita angka ke-11 mendalilkan, perlawanan yang diajukan adalah atas dasar bukti-bukti yang sah dan outentik, oleh karena itu menuntut agar perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Hal.12 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan tuntutan provisi serta memohon agar Pengadilan menunda pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/K/AG/2023 tanggal 15 Desember 2023 Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni tahun 2023 Jo putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 276/PDT.G/2022/PA.Pra tanggal 21 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan, dengan menolak gugatan provisi Pembanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Pembanding terkait penundaan pelaksanaan eksekusi dalam perkara kewarisan atas Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka tuntutan provisi tersebut berhubungan erat dengan proses pembuktian di persidangan, karena Pembanding harus dapat membuktikan terlebih dahulu tentang obyek sengketa dalam perkara pokok perlawanan, yakni apakah obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 3.000 meter persegi yang terletak di Dusun Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, adalah benar hak milik sah dari Pembanding yang diperoleh dari hasil pembagian waris secara kekeluargaan dari harta peninggalan almarhum Jumasip (orang tua Pembanding) ?; dan apakah benar *telah terjadi kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan antara Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I s/d VI* ?, kesemua peristiwa dan fakta tersebut masih harus memerlukan proses pemeriksaan pokok perkara (pembuktian) dalam persidangan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pembanding, yakni perlawanan yang diajukan Pembanding adalah atas dasar bukti-bukti yang sah dan outentik, oleh karena itu Pembanding menuntut agar perkara *a quo*

Hal.13 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Psl 54 dan 55 RV Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta melalui putusan (sela) provisi adalah gugatan didasarkan pada bukti surat otentik/tertulis atau ditulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan. Sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dalam perkara ini tidak ada satupun alat bukti surat yang otentik atau surat yang ditulis tangan/akta dibawah tangan yang kebenarannya tidak dibantah pihak lawan, bahkan dalil-dalil Pembanding telah dibantah oleh Terbanding; dan justru sebaliknya Terbanding mengajukan bukti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/K/AG/2023 tanggal 15 Desember 2023 Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat, bahwa tuntutan provisi Pembanding ternyata tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita tuntutan provisi secara jelas dan beralasan yang bersifat *eksepsional*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan menolak tuntutan provisi Pembanding.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Perlawanan eksekusi (*derden verzet*) karena berkeberatan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbanding berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/K/AG/2023 tanggal 15 Desember 2023 Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1444 H, Jo putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 276/PDT.G/2022/PA.Pra tanggal 21 Maret tahun 2023, atas sebidang tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter

Hal.14 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi yang terletak di Dusun Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tanak Awu Ketare
Sebelah Timur : Tanah Inaq Nasrudin dan Tanah Inaq Suarni
Sebelah Selatan : Tanah Inaq Suarni
Sebelah Barat : Jalan Raya;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan: tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi adalah tanah hak milik sah dari Pembanding yang diperoleh dari pembagian waris secara kekeluargaan atas harta peninggalan almarhum Jumasip (orang tua Pembanding), sebagai hasil *kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan antara Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I s/d VI.*

Menimbang, bahwa *Terbanding membantah dalil-dalil perlawanan* Pembanding, yaitu tidak benar tanah seluas 19.018 meter persegi yang kemudian dibagi-bagi kepada anak keturunan **Jumasip** dengan bagian masing-masing tersebut adalah tanah peninggalan **Jumasip**, melainkan yang benar adalah, bahwa keseluruhan tanah seluas 19.018 meter persegi tersebut merupakan tanah peninggalan almarhum **Kamar**, sebagai ayah kandung Terbanding, hal itu berdasarkan bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1241/K/ AG/2023 tanggal 15 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.tanggal 26 Juni 2023, karena Terbanding (**Samar Binti Kamar**) merupakan anak perempuan satu-satunya ahli waris dari almarhum **Kamar** dan almarhumah **Nursiah** (ibu kandung Samar/Terbanding) yang berhak mewarisi seluruh tanah peninggalan **Kamar** dan **Nursiah**;

Bahwa *Turut Terbanding I s/d V membenarkan dalil perlawanan* Pembanding, yaitu bahwa almarhum Jumasip meninggalkan harta warisan sejumlah 19.018 meter persegi yang terletak di Dusun Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan harta warisan tersebut telah dibagi secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan perdamaian, dimana Pembanding memperoleh 30 are/3.000 meter persegi

Hal.15 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



(sebagai tanah obyek sengketa)) yang hingga sekarang dikuasai oleh Pemanding, sedangkan tanah seluas 19 are diberikan kepada *Terbanding*.

Menimbang, bahwa adapun terhadap *dalil-dalil perlawanan* Pemanding, maka *Turut Terbanding VII pada pokoknya membantah dalil-dalil perlawanan* Pemanding.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Perlawanan Eksekusi (*derden verzet*) perkara aquo ialah: apakah tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi yang akan dieksekusi merupakan hak milik sah dari Pemanding yang diperoleh dari hasil pembagian waris secara kekeluargaan dari harta peninggalan almarhum Jumasip (?); dan apakah *telah terjadi kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan antara Pemanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I s/d VI (?)*.

Menimbang, bahwa berhubung dalil-dalil Perlawanan Pemanding dibantah oleh *Terbanding dan Turut Terbanding VII*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemanding mengajukan alat bukti tertulis P. 1 sampai dengan P. 9 dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: **Haji Baharudin bin Alap, Adis bin Amaq Adis dan Ira Sairawati binti H. Ibrahim**, termasuk saksi **Rudi bin H. Gafar**, yang bertindak sebagai mediator karena jabatannya sebagai kepala Desa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, *Terbanding* mengajukan alat bukti tertulis T. 1 sampai dengan T. 6, sedangkan *Turut Terbanding 1 s/d 5* mengajukan alat bukti tertulis T.T.1-5.1 sampai dengan T.T.1-5.10; Adapun *Turut Terbanding VII tidak mengajukan alat bukti*.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemanding khususnya terkait pelaksanaan mediasi di balai desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 tersebut yang dibenarkan oleh saksi 2 bernama **Rudi bin H. Gafar**, ternyata tidak terdapat bukti tertulis sama sekali, baik dalam bentuk akta dibawah tangan maupun akta outentik, padahal berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal.16 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 1581 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai mensyaratkan bahwa suatu kesepakatan perdamaian dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat kepada pihak-pihak yang saling bersepakat (*Pakta Sun Servanda*) adalah :

1. Kesepakatan dimaksud oleh para pihak yang terlibat, wajib dirumuskan secara tertulis meskipun dalam bentuk akta dibawah tangan;
2. Kesepakatan yang telah dicapai harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang saling bersepakat diatas meterai;
3. Mediator membantu merumuskan isi kesepakatan;
4. Kesepakatan tidak dibenarkan oleh Hukum jika hanya dalam bentuk kesepakatan lisan, karena pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menegaskan, jika kesepakatan hanya dalam bentuk lisan, maka kesepakatan dimaksud menjadi **TIDAK SAH**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa bukti sah tanda kepemilikan tanah adalah Sertipikat yang diperoleh dengan alas hak yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku seperti Sertipikat Hak Milik (SHM), sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertipikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHSRS), maupun tanah girik, sedangkan surat keterangan domisili subyek pajak dalam negeri (SPPTN), Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah secara hukum, meskipun dokumen-dokumen seperti tersebut mencantumkan informasi mengenai property atau tanah yang dikenai pajak, namun dokumen itu tidak dapat digunakan sebagai bukti sah atau resmi atas kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik yang diajukan oleh Pembanding (bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 4 (empat) orang saksi), maupun bukti-bukti yang

Hal.17 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh *Turut Terbanding I s/d V* (bukti T.T.1-5. 1 sampai dengan T.T.1-5. 10), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat ternyata tidak satupun bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil perlawanan Pemanding, dengan kata lain, Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sehingga petitum ke-1 Perlawanan Pemanding yang memohon: "Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya" haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/K/AG/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menegaskan, bahwa tanah obyek sengketa, (dhi. perkara kewarisan), termasuk sebidang tanah seluas 3.000 meter persegi/30 are yang saat ini dalam penguasaan Pemanding dan telah dimohonkan eksekusi oleh *Terbanding*, adalah terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Kamar yang harus diwarisi oleh anak perempuan satu-satunya yang bernama Samar alias Inaq Tomong Binti Kamar (*Terbanding*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka klaim kepemilikan tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi oleh Pemanding sebagai pemilik sah yang diperoleh dari harta warisan peninggalan ayahnya yang bernama Jumasip ternyata **TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA SECARA SAH MENURUT HUKUM**, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, Perlawanan Pelawan/Pemanding tidak terbukti dan tidak beralasan, sehingga harus di **TOLAK**, dengan demikian petitum ke-3 Perlawanan Pelawan/Pemanding yang memohon: "Menyatakan hukum tanah obyek sengketa (tanah seluas 3.000 meter persegi) merupakan hak milik dari Pelawan/Pemanding ...", dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pemanding tidak terbukti dan ditolak, maka Pelawan (Pemanding) harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar, sehingga petitum ke-2 Perlawanan Pelawan/Pemanding yang memohon: "Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar" haruslah ditolak; demikian pula tuntutan

Hal.18 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Provisi Pembanding yang memohon untuk menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) dan/atau petitum ke-8 yang memohon putusan tidak dapat dilaksanakan, harus pula ditolak. Sebaliknya, pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1241/AG/2023 tanggal 15 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalil perlawanan Pembanding yang mendalilkan telah terjadi penyelesaian/kesepakatan damai secara sukarela dan kekeluargaan antara Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI, ternyata tidak terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum ke-4 Perlawanan Pelawan/Pembanding yang memohon: "Menyatakan hukum sah penyelesaian permasalahan waris mal waris melalui perdamaian secara sukarela dan kekeluargaan ...", dan petitum ke-5 yang memohon: "Menyatakan hukum tidak ada lagi permasalahan waris mal waris antara Pelawan dan Turut Terlawan I s/d VI dengan Terlawan karena telah diselesaikan secara sukarela dan kekeluargaan pada tahun 2018" harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi oleh Pembanding adalah tidak beralasan dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi tersebut adalah milik sah Pembanding yang diperoleh dari harta peninggalan ayahnya yang bernama Jumasip, melainkan sebagai harta warisan orang tua Terbanding, dimana Terbanding adalah ahli waris sah satu-satunya dari almarhum Kamar (ayah Terbanding) dan almarhumah Nursiah (ibu Terbanding) yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum Kamar dan almarhumah Nursiah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau kepentingan hukum terhadap tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi, sehingga Pembanding tidak harus

Hal.19 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara kewarisan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pembanding Ketika itu bisa saja melakukan intervensi.

Menimbang, bahwa tanah seluas 1.939 meter persegi terletak di Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Tercatat Dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01210 atas nama Tomong, yang didalilkan oleh Pembanding sebagai tanah hak milik Terbanding yang diperoleh dari pemberian Pembanding dan Turut Terbanding I s/d VI untuk menyelesaikan permasalahan waris-mal waris antara Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I sampai dengan VI, ternyata tidak terbukti, karena tidak pernah ada kesepakatan perdamaian/penyelesaian permasalahan waris mal waris yang dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I sampai dengan VI, dengan demikian petitum ke-6 Perlawanan Pelawan/Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/K/AG/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap pada amar ke-8, menyatakan dan menetapkan segala surat-surat (SHM) yang timbul/terbit dari tanah obyek sengketa perkara kewarisan terdahulu adalah cacat yuridis, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian petitum ke-7 Perlawanan Pelawan/Pembanding harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 25 Juli 2024 (amar putusan ke-4) yang menyatakan: "Menetapkan anak perempuan tunggal (SAMAR/INAQ TOMONG) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang atas obyek sengketa tanah seluas 3.000 M² (30 are) dan obyek sengketa tanah seluas 376 M², tanah seluas 1.221 M², tanah seluas 1.147 M², tanah seluas 452 M², tanah seluas 255 M², tanah seluas 1.155 M², tanah seluas 1.224 M², tanah seluas 1.597 M² dan tanah seluas 6.646 M² yang telah diterbitkan SHM: ... adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum

Hal.20 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



dan undang-undang”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 25 Juli 2024 pada amar putusan ke-4 tersebut, berkaitan erat dengan perkara kewarisan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak relevan dengan perkara perlawanan a quo. Amar ke-4 putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 25 Juli 2024 telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan perkara kewarisan terdahulu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1241/AG/2023 tanggal 15 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak relevan untuk dimasukkan sebagai amar dalam perkara Perlawanan a quo.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, yang menyatakan, bahwa: “Pembanding telah menguasai tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi sejak dahulu sampai dengan saat ini tanpa gangguan dari siapapun juga; dan Pembanding tidak pernah dilibatkan/diikut sertakan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara kewarisan yang dahulu ...”, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan yang pada pokoknya, bahwa tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi tidak terbukti sebagai harta peninggalan ayah Pembanding yang bernama Jumasip dan merupakan hak milik sah dari Pembanding, melainkan tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi adalah *harta warisan dari ayah Terbanding bernama (almarhum) Kamar dan ibunya bernama (almarhumah) Nursiah yang harus diwarisi oleh Terbanding sebagai satu-satunya ahli waris yang sah, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa seluas 3.000 meter persegi oleh Pembanding secara sepihak* adalah tidak beralasan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak mendapat perlindungan hukum serta tidak harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam

Hal.21 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kewarisan yang dahulu, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, dengan demikian keseluruhan keberatan yang diuraikan dalam memori banding Pembanding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriyah harus **dibatalkan**. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Dessenting Opinion

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Dr. Drs. Sutiyo, M.H., menyatakan berbeda pendapat (*dessenting opinion*) terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga Hakim anggota II memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Terbanding adalah sebagaimana termuat pada jawaban Terbanding;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terbanding merupakan eksepsi yang menyangkut pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 935 K/Sip/1985, yang mengandung kaedah hukum bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan di putus bersama-sama pokok perkara, maka eksepsi Terbanding dalam perkara a quo dipertimbangkan dan diputus bersama-sama putusan pokok perkara;

Hal.22 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi menyangkut pokok perkara dengan mendalilkan yang pada pokoknya sengketa tanah seluas 3000 M2 yang diajukan perlawanan oleh Pemanding telah selesai, karena tanah seluas 3000 M2 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 19.018 M2 yang diputus pada tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap sebagai harta peninggalan almarhum Kamar dan bukan harta peninggalan almarhum Jumasip, adapun dalil Pelawan yang menyatakan Pelawan tidak diikutsertakan dalam perkara yang terdahulu adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena persoalan itu telah diuraikan secara jelas dalam putusan nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 21 Maret 2023 halaman 164, sehingga tuntutan pelawan agar tanah seluas 3.000 M2 sebagai tanah miliknya sangatlah keliru, karenanya Terbanding memohon agar perlawanan Pemanding ditolak dan menyatakan Pemanding sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa Pemanding pada dalil repliknya yang kemudian dalil tersebut dimuat kembali dalam memori banding menyatakan yang pada pokoknya apa yang didalilkan Terbanding pada bagian eksepsi merupakan sesuatu yang tidak benar, tidak mendasar dan telah masuk pokok perkara dan atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas, fakta hukum yang ada, Pemanding merupakan pihak ketiga yang memiliki hak milik yang sah dan berdasarkan bukti-bukti *otentik* terhadap sebagian tanah obyek sengketa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1241/K/AG/2023, tanggal 15 Desember 2023 yang tidak pernah ditarik sebagai pihak, sehingga sangat beralasan hukum jika Pemanding mengajukan perlawanan pihak ketiga (*Denden Verzet*) dalam rangka melindungi hak dan kepentingan hukum Pemanding terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa mengenai dalil eksepsi Terbanding angka 2 yang telah mengutip pertimbangan hukum putusan nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Pra tanggal 21 maret 2023 yang senyatanya putusan tersebut telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Mataram karena janggal, tidak logis dan tidak beralasan hukum, menurut Pemanding putusan tersebut menjadi tidak

Hal.23 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum apapun, namun oleh Terbanding tetap dijadikan dasar untuk menyatakan Pembanding adalah Pelawan yang tidak benar, maka sepatutnya eksepsi Terbanding yang demikian tersebut dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Hakim anggota II berpendapat eksepsi Terbanding dalam perkara *aquo* adalah eksepsi yang menyangkut bantahan terhadap pokok perkara yang diajukan bersama-sama pada jawaban pertama, maka Hakim anggota II berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 113 Rv jo. Pasal 162 R.Bg, eksepsi Terbanding tersebut patut untuk dipertimbangkan dengan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding berupa Bukti T.1, Bukti T.2 dan Bukti T.3 secara hukum membuktikan bahwa tanah seluas 3000 M2 yang diklaim Pembanding sebagai hak miliknya adalah bagian dari tanah seluas 19.018 M2 yang menurut bukti T.2 dan Bukti T.3 merupakan tanah peninggalan almarhum Kamar dan almarhumah Nursiah (ayah dan Ibu kandung Samar/Terbanding) yang berdasarkan putusan kasasi Nomor 1241/K/AG/2023, tanggal 15 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi hak waris Terbanding dan bukan merupakan harta peninggalan almarhum Jumasip;

Menimbang bahwa Pembanding sendiri dalam pokok perkara tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya bahwa tanah 3000 M2 sebagai hak miliknya, sebab dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding berupa bukti P.1 yakni surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Haji satar disertai surat tanda terima setoran atas nama Haji satar, kemudian bukti P.2. berupa foto kopi sertipikat nomor 01214 atas nama Bahar, bukti P.3 berupa silsilah keluarga Jumasip, seluruhnya bukanlah merupakan bukti-bukti outentik yang menunjukkan tanah seluas 3000 M2 sebagai tanah hak milik Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf (c) undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, bukti sah tanda kepemilikan tanah adalah Sertipikat yang

Hal.24 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan alas hak yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku seperti Sertipikat Hak Milik (SHM), sertipikat hak guna bangunan (HGB),sertipikat hak guna usaha (HGU),Hak pakai, sertipikat hak milik satuan rumah susun (SHRRS),maupun tanah girik, sedangkan surat keterangan domisili subyek pajak dalam negeri (SPPTN), Nilai jual obyek pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah secara Hukum, meskipun dokumen-dokumen seperti tersebut mencantumkan informasi mengenai property atau tanah yang dikenai pajak, sehingga dokumen-dokumen itu tidak dapat digunakan sebagai bukti sah atau resmi yang menunjukkan atas hak kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa demikian halnya dengan bukti-bukti saksi yang diajukan Pembanding yang berjumlah 2 orang masing-masing bernama Haji Baharudin bin Alap dan saksi Rudi bin H.Gafar yang meskipun dalam keterangannya dibawah sumpah mengetahui telah terjadi pembagian tanah melalui perdamaian antara Samar (Terbanding), Sandar (Pembanding) dan Selamat (salah satu anak Jumasip) karena adanya permintaan dari Samar (Terbanding), namun Pembanding tidak mampu menunjukkan bukti tertulis berupa akta outentik maupun akta dibawah tangan yang berisi pembagian tanah secara damai dimaksud;

Menimbang bahwa salah satu syarat sahnya suatu perikatan atas dasar perjanjian damai menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 1581 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai mensyaratkan bahwa suatu kesepakatan damai dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat kepada pihak-pihak yang saling bersepakat (*Pakta Sunt Servanda*) adalah apabila :

- 1.Kesepakatan dimaksud oleh para pihak yang terlibat wajib dirumuskan secara tertulis meskipun dalam bentuk akta dibawah tangan;
- 2.Kesepakatan yang telah dicapai harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang saling bersepakat diatas materai;

Hal.25 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



3. Mediator (dalam hal ini kepala Desa setempat yang saat terjadi perjanjian damai menjadi penengah) membantu merumuskan isi kesepakatan itu sendiri;

4. Kesepakatan tidak dibenarkan oleh Hukum jika hanya dalam bentuk kesepakatan lisan, sesuai pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan jika kesepakatan hanya dalam bentuk lisan, maka kesepakatan yang demikian menjadi TIDAK SAH menurut hukum, oleh karena itu kesepakatan pembagian tanah secara damai sebagaimana didalilkan Pembanding tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terbanding menyangkut pokok perkara patut untuk dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Terbanding atas pokok perkara, maka permohonan eksekusi yang diajukan Terbanding atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1241/K/AG/2023, tanggal 15 Desember 2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang didalamnya termasuk tanah seluas 3000 M2 yang pada saat dijatuhkan putusan ini masih dikuasai Pembanding, merupakan hak waris milik Terbanding Samar alias inaq Tomong binti Kamar, oleh karena itu permohonan eksekusi Terbanding atas obyek sengketa terus dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi menyangkut pokok perkara yang diajukan Terbanding dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka Hakim anggota II berpendapat, gugatan perlawanan Pembanding pada gugatan provisi dan pada bagian gugatan pokok perkara diputus dengan putusan negative, dengan bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana akan disebutkan kemudian;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim anggota II terhadap eksepsi Terbanding berpendapat beda (*disenting opinion*) dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, maka akibat perbedaan pendapat tersebut berimplikasi pula pada pertimbangan hukum dan amar putusan pada bagian

Hal.26 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan provisi dan pertimbangan hukum serta amar putusan pada bagian pokok perkara sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Dalam Provisi :

Menimbang bahwa Pembanding pada dalil perlawanannya posita angka 11 mendalilkan perlawanan yang diajukan adalah atas dasar bukti-bukti yang sah dan outentik, oleh karena itu menuntut agar perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terbanding atas pokok perkara dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka gugatan provisi Pembanding patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum pada bagian pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi menyangkut pokok perkara yang diajukan Terbanding dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka Hakim anggota II berpendapat gugatan perlawanan Pembanding pada pokok perkara diputus dengan putusan negative yaitu menolak gugatan perlawanan Pembanding;

Tentang Biaya Perkara:

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, patut dihukum kepada Terlawan sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, demikian pula dalam tingkat banding patut dihukum kepada Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Hal.27 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum gugatan perlawanan Pembanding baik pada bagian petitum primer maupun petitum subsider dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini, Hakim anggota II menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding (**SANDAR BINTI JUMASIP**) dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 25 Juli 2024 Masehi atau tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, dan;

Mengadili sendiri:

- I. Dalam Eksepsi :
Mengabulkan Eksepsi Terbanding;
- II. Dalam Provisi :
Menolak gugatan provisi Pembanding;
- III. Dalam Pokok perkara :
 1. Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pembanding adalah Pelawan pihak ketiga (*denden verzet*) yang tidak benar;
 3. Menetapkan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1241/AG/2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilanjutkan;
- IV. Dalam eksepsi, provisi dan pokok perkara
 1. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada Peradilan tingkat pertama sejumlah Rp1.792.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
 2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.28 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta mengacu pada azas *primus inter pares*, Majelis Hakim mengambil putusan dalam musyawarah mufakat yang bersifat rahasia dan jika terjadi perbedaan pendapat, maka diputus dengan suara terbanyak.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pembebanan biaya perkara dalam pertimbangan hukumnya, kepada siapa biaya perkara harus dibebankan, apakah kepada Pelawan ataukah Terlawan (?), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan biaya perkara sebagai berikut di bawan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pelawan, adapun pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hal.29 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Pelawan;

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menetapkan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1241 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 26 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilanjutkan;
4. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.792.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Mukrim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Bisyrri, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Sutiyo, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Nurul Khaerani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,

Hal.30 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mukrim, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. Bisryri, S.H., M.H.

Dr. Drs. Sutiyo, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurul Khaerani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.31 dari 31 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)